

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
(KAJIAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN)**

Oleh :

Rizki Dwi Nur Sidiq, Sri Suwitri

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of village information system policy in Kebumen Regency is an effort of regency government that aims to realize easiness of village data processing and improvement of public information disclosure at village government level. However, there are still many villages that are still not optimal in implementing such policies, especially in applying the village information system offline and online. This study aims to describe and analyze the implementation of the village information system policy in Kebumen District and to identify and analyze the factors that influence the implementation of village information system policy in Kebumen District. The researcher uses an implementation model that the researchers arrange with top-down approach based on George Edward III, van Meter and van Horn and Merile S. Grindle theory. Factors that researchers use in discussing the implementation of the policy under study are the standards and objectives of policy, communication, resources, and attitudes of the implementers. It is found that the implementation of the village information system policy in Kebumen Regency was not optimal due to the influence of factors lack of provisions that encourage the implementer to meet the standards and objectives such as reward and punishment systems make compliance with standards and goals less attention, lack of financial resources, human resources and facilities lack of intensity of communication carried out by implementers. The researchers suggest to hold a SID management competition to increase motivation in meeting standards and objectives, increasing the number of training and SID operators, and the use of village funds to develop internet infrastructure at the village level.

Keywords : implementation, village information system, data processing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul "*Future Shock*" (Tahir, 2014:2) mengemukakan bahwa peradaban yang pernah, sedang dan pernah dialami oleh umat manusia terbagi dalam tiga gelombang yaitu :

1. Gelombang Pertama (8000 SM s/d 1700-an), yaitu tahapan yang ditandai dengan peradaban agraris dan pemanfaatan energi yang terbarukan atau *renewable*.
2. Gelombang Kedua (1700-an s/d 1970-an), yaitu tahapan yang ditandai dengan munculnya revolusi industri dimana manusia beralih menggunakan energi yang tak terbarukan.
3. Gelombang Ketiga (1970-an s/d sekarang), yaitu tahapan dimana peradaban yang ada didukung

oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih terutama berkaitan dengan pengolahan data, informasi dan komunikasi yang canggih.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan berbagai lembaga pemerintahan yang ada tentunya tidak luput dari upaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna mendukung keterbukaan informasi publik. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 2

- (1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.
- (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa badan publik atau pemerintah wajib untuk memberikan informasi terkait kebijakan yang diambil secara terbuka kepada masyarakat melalui *website* yang mereka kelola.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya pada pasal 86 pemerintah mengatur mengenai hak dan kewajiban desa berkaitan dengan akses informasi. Sebagai gambaran mengenai hal tersebut, berikut merupakan kutipan isi dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Data dari Dispermades Kebumen menunjukkan bahwa belum semua desa di Kabupaten Kebumen yang seluruhnya berjumlah 449 desa telah menerapkan SID secara *online*. Pada data tersebut bisa diketahui

bahwa desa yang telah menerapkan berjumlah 348 dari 449 desa yang ada di Kabupaten Kebumen. Prosentase desa yang telah menerapkan SID sebagai sarana keterbukaan informasi di tiap kecamatan beragam jumlahnya. Namun, belum ada kecamatan yang prosentase desa pelaksana sistem informasi desa yang mencapai angka 100% dimana terdapat 2 (dua) kecamatan yang memiliki prosentase penerapan yang lebih rendah dibanding kecamatan lain yaitu Kecamatan Sempor dengan prosentase 56% dan Kecamatan Kebumen dengan prosentase 46%. Selain dua kecamatan tersebut, prosentase desa yang telah menerapkan sistem informasi desa berkisar di angka 80%-95%.

Melihat berbagai fenomena yang ada berdasarkan uraian tentang permasalahan tersebut, peneliti

tertarik untuk mencari tahu mengenai faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan sistem informasi desa (SID) tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen ?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana

implementasi kebijakan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat kebijakan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Dwight Waldo (Sayfiie, 2006:25) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia – manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

2. Kebijakan Publik

William N. Dunn (Syafiie, 2006:106) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan,

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

3. Proses Kebijakan Publik

Michael Howlett dan M.Ramesh menyatakan (Subarsono, 2013:13) bahwa proses kebijakan publik terdiri atas :

1. Penyusunan agenda,
2. Formulasi Kebijakan,
3. Pembuatan kebijakan,
4. Implementasi kebijakan,
5. Evaluasi kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan lebih berfokus pada tahap implementasi kebijakan (*policy implementation*).

4. Implementasi Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino, 2008:139) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan

keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

5. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik

Agustino (2016:130-133) menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam implementasi suatu kebijakan publik terdiri atas :

1. Pendekatan *top-down*
2. Pendekatan *bottom-up*
3. Pendekatan gabungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *top-down*.

6. Model Implementasi Kebijakan

Beberapa model implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down* antara lain ialah :

1. Model Implementasi Kebijakan Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn
2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III
3. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Faktor-faktor yang peneliti ambil untuk menjelaskan implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen didasarkan pada beberapa model implementasi yang telah disebutkan antara lain yaitu :

1. Standard dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Komunikasi dan aktivitas pelaksana antar organisasi
4. Sikap para pelaksana (disposisi)

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini yaitu 2 desa percontohan Jenis

data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dalam bentuk teks. Metode analisis data yang digunakan yaitu Miles dan Huberman (Sugiyono;2014:246) dan pengujian kualitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen

1. Fungsi sistem informasi desa

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa fungsi-fungsi sistem informasi desa yang tersebut pada regulasi yang ada berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sebagai suatu sarana, sistem informasi desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola berbagai data dan informasi tentang desa.

2. Manfaat sistem informasi desa

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi desa untuk mengelola data desa sebenarnya cukup memberikan kemudahan kepada pihak desa. Kemudahan yang cukup dirasakan yaitu terutama saat meng-*input* data desa, operator SID tinggal hanya memasukkan data menyesuaikan dengan menu yang sudah tersedia dalam aplikasi sistem informasi desa.

3. Perangkat yang digunakan

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum, desa-desa yang menerapkan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen menggunakan perangkat-perangkat tersebut antara lain seperangkat komputer, aplikasi sistem informasi desa (SID) dan

operator sistem informasi desa mungkin membedakan adalah perangkat akses *internet* dan perangkat *public display* setiap desa.

4. Muatan sistem informasi desa

. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa berbagai informasi tentang desa bisa ditampung pada sistem informasi desa (SID) dimana sistem informasi desa itu sendiri dijalankan secara *offline dan online*. Informasi yang sudah dimasukkan pada SID tersebut kemudian akan ditampilkan pada *website* desa yang menandakan bahwa sistem informasi desa yang tersebut sudah berjalan secara *online*.

5. Pengembangan sistem informasi desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait belum meratanya ketersediaan akses *internet* untuk bisa mengelola sistem

informasi desa (SID) secara *online* sampai di tingkat desa. Permasalahan tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan guna membangun infrastruktur layanan internet di tingkat desa secara menyeluruh.

6. Pengelolaan sistem informasi desa

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan terdapat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang terdapat pada regulasi dengan kenyataan yang peneliti dapati di lapangan. Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Dispermades dan Diskominfo menunjukkan bahwa seharusnya untuk operator SID di tingkat desa dibutuhkan paling tidak 3 (tiga) orang pengelola yang bertugas mengelola sistem informasi desa di tingkat desa.

7. Pembiayaan sistem informasi desa

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut penulis ketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pembiayaan SID di tingkat kabupaten bersumber dari APBD dan pembiayaan SID di tingkat desa bersumber dari APBDes.

B. Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen

1. Standard dan tujuan

Kondisi implementasi kebijakan sistem informasi desa (SID) ini pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan juga masih didapati adanya

desa yang belum menerapkan sistem informasi desa (SID) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenyataan yang peneliti temui di lapangan menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen belumlah tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya desa yang belum menerapkan sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu secara *offline* dan *online*.

2. Sumberdaya

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa untuk sumberdaya manusia (SDM) di tingkat Kabupaten itu sendiri masih terdapat adanya kendala terutama berkaitan dengan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di tingkat desa, infrastruktur akses layanan internet dan ketersediaan

dana yang cukup di tingkat kabupaten guna mengembangkan akses layanan internet yang merta di setiap desa.

3. Komunikasi

Hasil penelitan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan SID di Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan dengan informasi yang jelas, konsisten dan seragam melalui pelatihan operator SID desa tingkat kabupaten.

4. Sikap para pelaksana (disposisi)

Hasil penelitian menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik dari pihak-pihak pelaksana kebijakan terkait dengan adanya kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen. Pihak-pihak terkait sadar bahwa pada zaman yang serba digital dan menuntut pengelolaan data yang

juga digital dan keterbukaan informasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen merupakan sebuah langkah maju untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan terutama di tingkat desa yang lebih terbuka dan sebagai media pembelajaran untuk menghadapi tantangan pemanfaatan teknologi yang akan semakin berkembang di masa depan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen

1. Fungsi sistem informasi desa

Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 menyebutkan bahwa fungsi dari sistem informasi desa antara lain ialah :

1. alat untuk mengelola data desa;

2. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
3. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
4. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.

Sistem informasi desa di tingkat desa difungsikan sebagai alat dalam pengelolaan data desa terutama pengelolaan data kependudukan di tingkat desa secara elektronik dan sebagai media informasi dari pihak desa melalui *website* desa. Data-data kependudukan desa seperti jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan di tingkat desa yang ada dimasukkan ke dalam sistem informasi desa untuk diolah dan nantinya akan bisa dicari dan diperbarui setiap saat.

2. Manfaat sistem informasi desa

Pasal 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 menyebutkan

bahwa manfaat sistem informasi desa sebagai berikut :

“Manfaat SID antara lain:

- a) memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
- b) meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c) memperluas jangkauan informasi;
- d) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e) mempermudah akses informasi tentang desa;
- f) meningkatkan akuntabilitas;
- g) meningkatkan transparansi;
- h) menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
- i) memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.”

Meskipun sebenarnya untuk mengelola data desa menggunakan sistem informasi desa cukup mudah, masih terdapat desa yang operatornya masih kesulitan dalam mengelola data desa melalui sistem informasi desa karena memang belum terlalu terbiasa

dan hafal cara penggunaan aplikasi sistem informasi desa itu sendiri.

3. Perangkat sistem informasi desa

Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 menyebutkan perangkat SID perangkat SID terdiri dari perangkat utama yang meliputi perangkat keras, lunak dan manusia sebagai operator dan juga perangkat pendukung seperti perangkat *public display*

Perangkat utama dalam pelaksanaan sistem informasi desa itu sendiri terdiri atas perangkat keras berupa seperangkat komputer dan perangkat akses jaringan *internet* seperti modem ataupun router *internet*, perangkat lunak yaitu aplikasi sistem informasi desa itu sendiri, perangkat manusia yaitu operator atau orang yang bertugas mengoperasikan aplikasi sistem informasi desa.

Perangkat pendukung tersebut antara lain yaitu meja, kursi dan juga *public display* sebagai sarana masyarakat desa untuk melihat informasi desa yang berada di kantor pemerintah desa yang berupa layar informasi yang bisa digunakan oleh siapa saja.

4. Muatan sistem informasi desa

Muatan sistem informasi desa sesuai pasal 6 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tersebut sebagai berikut :

“(1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:

- a. Data desa, antara lain:
 1. Data Potensi Desa;
 2. Data pendidikan;
 3. Data kesehatan;
 4. Data kependudukan;
 5. Data kemiskinan;
 6. Data pembangunan desa;
 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. Data keuangan;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data Pemerintahan Desa; dan
 12. Data lain sesuai kebutuhan.
- b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua

pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
d. layanan administrasi desa; dan
e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.”

Peneliti mendapati bahwa dokumen-dokumen ataupun yang dimuat dalam *website* desa terkadang tidak lengkap dan *update* pada fitur berita atau artikel tentang desa yang terkadang jangka waktunya terlalu lama sehingga memberikan kesan bahwa sistem informasi desa kurang dikelola dengan baik karena kendala adanya *update* aplikasi SID dari versi 3.04 ke 3.10 sehingga untuk meng*update* dokumen-dokumen atau informasi yang ada masih mengalami kesulitan untuk melaksanakannya.

5. Pengembangan sistem informasi desa

Pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen sesuai

dengan pasal 7 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 disebutkan sebagai berikut :

“(1) Pengembangan SID di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Bapermades dan Dishubkominfo.
(2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID; dan
c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih.”

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan SID bisa dilakukan dengan mengembangkan aspek infrastruktur layanan akses internet desa yang bisa diupayakan oleh pemerintah desa salah satunya dengan melakukan pemasangan akses layanan internet. Pemerintah desa juga bisa meningkatkan kemampuan pengelola/operator SID dengan melaksanakan pelatihan SID atau

dengan berdiskusi dengan operator SID desa lain yang kemampuan operator dan kualitas pengelolaan sistem informasi desanya lebih baik.

6. Pengelolaan sistem informasi desa

Pasal 8 ayat 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 menyebutkan bahwa SID di tingkat desa minimal dikelola oleh 2 orang. Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Dispermades dan Diskominfo menunjukkan bahwa seharusnya untuk operator SID di tingkat desa dibutuhkan paling tidak 3 (tiga) orang pengelola dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai pengelola data kependudukan, 1 (satu) orang sebagai *editor* atau pembuat berita dan 1 (satu) orang lagi bertugas sebagai pencari berita.

7. Pembiayaan sistem informasi desa

Pasal 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 menyebutkan:

“(1)Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
(2) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, masih terdapat kendala kurangnya dana pengembangan di tingkat kabupaten. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut akan lebih baik apabila pemerintah desa lebih turut terlibat terutama dalam pembiayaan penyediaan layanan akses jaringan internet di setiap desa alokasi pembiayaan yang lebih dibebankan pada anggaran desa masing-masing.

B. Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen

1. Standard dan tujuan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan sistem informasi desa (SID) itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dijalankan secara *offline* dan *online*. Menurut pihak Dispermades, jumlah desa yang menjalankan sistem informasi desa (SID) secara optimal baik itu *offline* dan *online* disebutkan sekitar 50 desa. Regulasi kebijakan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen juga tidak mengatur ketentuan khusus seperti sistem *reward* and *punishment* sehingga pemenuhan standard dan tujuan kebijakan menjadi cukup lamban dan kurang maksimal

2. Sumberdaya

Pihak kabupaten dalam upayanya mengatasi kendala sumberdaya

melaksanakan pelatihan komputer di tingkat desa, mengembangkan jaringan *internet* yang merata yang bila memungkinkan disambungkan dengan jaringan *internet* yang terkoneksi dengan jaringan milik Kabupaten. Walaupun sebenarnya untuk penyediaan jaringan *internet* pihak desa bisa untuk mengusahakannya sendiri.

3. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan SID di Kabupaten Kebumen dilakukan melalui adanya pelatihan operator SID. Hasil penelitian juga menunjukkan informasi yang diberikan cukup jelas, konsisten dan seragam karena dilaksanakan dengan bersama desa lainnya. Namun, intensitas komunikasi melalui pelatihan tersebut dirasa masih kurang dan perlu ditambah intensitasnya.

4. Sikap para pelaksana (disposisi)

Pelaksanaan kebijakan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen memang belum optimal dan masih menghadapi adanya kendala. Namun, pihak kabupaten dalam hal ini Dispermades dan Diskominfo Kabupaten Kebumen serta pihak operator sistem informasi desa (SID) di tingkat desa mempunyai respons yang baik dan tetap berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan SID.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen

1.1 Fungsi sistem informasi desa

Fungsi sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen sesuai dengan pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 belum

semuanya terpenuhi, antara lain sebagai media informasi desa pada desa yang belum menjalankan SID secara *online* dan layanan administrasi desa seperti yang didapati pada Desa Logandu.

1.2 Manfaat sistem informasi desa

Manfaat dari penggunaan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen sesuai dengan pasal 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 belum bisa dirasakan secara maksimal. dikarenakan adanya fungsi SID di beberapa desa yang belum berjalan dengan baik sehingga dampak dari fungsi yang seharusnya berjalan belum bisa dirasakan.

1.3 Perangkat sistem informasi desa

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam memenuhi perangkat sistem informasi desa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen

Nomor 48 Tahun 2015 masih terkendala minimnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di tingkat desa untuk mengelola SID sebagai operator desa.

1.4 Muatan sistem informasi desa

Muatan sistem informasi desa belum sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 seperti informasi yang belum lengkap dan layanan administrasi persuratan yang belum berjalan seperti yang didapati di Desa Logandu.

1.5 Pengembangan sistem informasi desa

Pengembangan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Kebumen sesuai dengan pasal 7 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 masih menghadapi beberapa permasalahan. Pemerintah Kabupaten Kebumen masih cukup kesulitan

dalam mengembangkan akses layanan internet yang merata di setiap desa.

1.6 Pengelolaan sistem informasi desa

Pengelolaan sistem informasi desa di tingkat desa belum sesuai dengan pasal 8 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 Keterbatasan jumlah dan kemampuan operator SID di tingkat desa cukup menghambat dan mempengaruhi kualitas pengelolaan SID. Untuk itu diperlukan penambahan jumlah dan peningkatan kualitas operator SID melalui penyelenggaraan pelatihan SID yang lebih sering terutama oleh pihak pemerintah desa yang bertanggung jawab mengelola SID.

1.7 Pembiayaan sistem informasi desa

Pembiayaan dalam pelaksanaan sistem informasi desa sudah sesuai dengan pasal 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015

berasal dari anggaran pembiayaan di masing-masing tingkat kewenangan.

2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen

2.1 Faktor pendorong

1. Adanya standard dan tujuan yang tercantum jelas pada regulasi
2. Adanya proses transmisi kebijakan lewat pelatihan operator SID tingkat desa
3. Jelasnya informasi yang diberikan pada waktu pelatihan
4. Informasi yang diberikan cukup konsisten dan seragam
5. Respon berupa penerimaan yang baik dari para pelaksana kebijakan.
6. Adanya komitmen atau upaya untuk melaksanakan kebijakan

2.2 Faktor penghambat

1. Tidak adanya ketentuan berupa sistem *reward & punishment* yang membuat operator desa kurang aktif mengelola SID
2. Kurangnya kuantitas dan kemampuan operator SID
3. Keterbatasan sumber daya dana di tingkat kabupaten
4. Kurang meratanya infrastruktur akses layanan internet di tingkat desa
5. Kurangnya intensitas atau jumlah pelatihan dari pihak kabupaten bagi operator SID

B. Saran

1. Menyelenggarakan kompetisi pengelolaan SID untuk merangsang operator di tingkat desa untuk lebih aktif dalam memenuhi standard dan tujuan
2. Menambah intensitas atau jumlah pelatihan bagi operator SID

3. Menambah jumlah operator SID di tingkat desa
4. Mengembangkan infrastruktur akses layanan internet di masing-masing desa dengan sumber pendanaan dari anggaran dari masing-masing desa untuk mengantisipasi kurangnya kemampuan pelaksana di tingkat kabupaten dalam menyediakan infrastruktur akses layanan internet sampai di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyawati. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ihalauw, John. J.O.I. (2008). *Konstruksi Teori Komponen dan Proses*. Jakarta: Grasindo.
- Islamy,Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus Margono. (2009). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gava Media.
- Nawawi, Ismali. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifudin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Salim, Agus. (2006). *Bangunan Teori: Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*.Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Subarsono,A.G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. (2011). *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di*

- Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penertbit Ombak.
- Sukandarrumdi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiaddy Akbar. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. (2015). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (edisi dan revisi terbaru)*. Yogyakarta: CAPS
- Mensinergikan Sistem Informasi Desa*. (2015). Dalam <http://ksp.go.id/mensinergika>
- n-sistem-informasi-desa/index.html; diakses pada tanggal 22 September 2017, pukul 20.05 WIB
- Workshop Pemanfaatan Sistem Open Data SID di Tingkat Desa Kabupaten Kebumen*. (2015). Dalam <http://lumbang.combine.or.id/2015/08/workshop-pemanfaatan-sistem-open-data-sid-di-tingkat-desa-kabupaten-kebumen/>; diakses pada tanggal 22 September 2017, pukul 19.41 WIB
- UPTP2K Jadi Omah-nya Warga Miskin*. (2015). Dalam <http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/uftp2k-jadi-omahnya-warga-miskin>; diakses pada tanggal 22 September 2017, pukul 20.03 WIB
- Kebumen Bentuk UPT Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. (2015). Dalam <http://www.antarajateng.com/detail/kebumen-bentuk-uft-percepatan-penanggulangan-kemiskinan.html>; diakses pada Selasa, 25 April 2017, pukul 08.54
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa